



## Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Masa Covid-19 Di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang

Risnangersih<sup>1\*</sup>, Ahmad Mukoffi<sup>2</sup>, Filaria Hendrani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

\*Corresponding Autho: [ningsihrisna@yahoo.com](mailto:ningsihrisna@yahoo.com) | Phone Number: 0813 3423 6394

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7139>

### ARTICLE INFO

Received: 19-05-2022

Received in revised: 01-07-2022

Accepted: 05-07-2022

Available online: 09-09-2022

### KEYWORDS

Evaluation;

Financial Management;

Village Fund

### ABSTRACT

This study aims to evaluate how the Financial Management of Village Funds During the Covid-19 Period in Pandanlandung Village, Wagir District, Malang Regency using qualitative research methods, with Village Head informants and Pandanlandung Village Government officials whose research focus is planning, implementation, administration, reporting and accountability. The data collection used is by interview, document and observation. The results of research conducted by researchers indicate that the financial management of the Pandanlandung Village Government is in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability which are very effective so that they are sufficient and beneficial for the community.

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang disusun oleh instansi dari pengelolaan anggaran perlu untuk dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah dan publik secara akuntabel dan transparan sehingga dapat mencapai tujuan penerapan *good governance*. Instansi melakukan publikasi terhadap laporan keuangannya memiliki tujuan untuk tahapan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh Pemerintah, masyarakat serta pihak lainnya seperti Badan yang melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi, investor dan lainnya. UU No. 33 Tahun 2004 mengatur mengenai pertanggungjawaban instansi dalam menyelenggarakan anggaran setiap periode. Pemerintah daerah dalam hal ini instansi pengelola keuangan desa perlu untuk memiliki pegawai yang berkualitas, memiliki latar belakang pengetahuan terkait akuntansi yang baik serta telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengalamannya dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut berguna bagi penerapan sistem akuntansi yang baik. Pegawai Pemerintah Daerah bila tidak dapat menerapkan maupun memahami terkait akuntansi maka akan berdampak pada tidak disusunnya laporan keuangan yang akurat serta tidak memiliki kesesuaian dengan standar yang telah diatur dalam pedoman. Laporan keuangan berguna untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, mampu dipercaya dan kredibel. Penyusunan laporan keuangan yang baik dimana disusun berdasarkan azas akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran negara, disusun secara tepat waktu dan telah disusun berdasarkan SAP.

Risnangersih (2017) menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan merupakan permasalahan yang kerap kali diabaikan pada para pelaku bisnis UMKM. Setyorini, et al. (2010) menjelaskan pengelolaan keuangan merupakan aspek yang dinilai sangat krusial dalam peningkatan kemajuan sebuah bisnis. Pentingnya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dan praktik akuntansi yang baik akan menghindari kesalahan dan kecurangan dan korupsi (Ionescu, 2017; Montesdeoca et al., 2019). Kebutuhan akuntansi tidak hanya pada perusahaan namun juga pada pemerintahan (Asadi, A. 2021).

Akuntansi memiliki peran dalam mengelola keuangan yang dapat dilakukan secara sistematis serta informasi yang diperoleh dapat dijadikan landasan dalam proses mengambil keputusan. Manajemen pengelolaan keuangan merupakan tahapan aplikasi anggaran yang berbentuk incesrasi dengan efektif serta usaha dalam mengumpulkan dana yang digunakan dalam pembiayaan investasi dengan hemat. Manajemen keuangan adalah keseluruhan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan usaha dalam memperoleh keuntungan (Sutrisno, 2003). Fungsi dari dilakukannya manajemen keuangan berguna untuk dapat merencanakan, menganggarkan, mengelola, mengendalikan, mencari, menyimpan serta memeriksa dana dalam sebuah perusahaan. Dalam mengelola keuangan yang baik dilakukan dengan melakukan pengelolaan pendapatan dana serta mengelolanya dengan cara yang efisien sehingga keuntungan yang didapatkan akan maksimal. Keuangan yang dikelola dengan baik akan membuat perusahaan terhindar dari gagalnya bisnis. Dalam peningkatan kualitas, pengelolaan juga perlu untuk memahami fungsi dari manajemen keuangan.

Data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Malang Jawa Timur yang melibatkan Kepala Desa di Desa Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Mujiono. Terjadinya kasus ini disebabkan karena pengelolaan dana desa yang tidak tepat sehingga perlu tata kelola dana desa. Tata kelola perusahaan memiliki peranan penting dalam pemberlakuan akuntansi dalam strategi untuk menghindari adanya risiko penyelewengan. Instansi pula membutuhkan dipraktekannya akuntansi. Akuntansi adalah pedoman dalam mengelola keuangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dari Pemerintah Desa untuk dapat mengelola anggaran dengan akuntabel, transparan, tertib, partisipatif serta disiplin dalam penyusunannya. Indonesia telah memiliki aturan tersendiri dalam mengawasi pengelolaan dana di tingkat desa. Proses dalam mengawasi dana desa ini berkaitan dengan aturan yang dapat berdampak positif bagi akuntabilitas Pemerintah Desa untuk dapat menanggulangi korupsi. Dilakukannya pendataan yang saat ini dilaksanakan dengan cara manual berguna bagi kejelasan dalam mempertanggungjawabkan dana daerah.

Pelaksanaan dari APBDes yang dikelola oleh pihak desa perlu sebaik mungkin dapat dipertanggungjawabkan kepada warga desa maupun kades dengan prinsip yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas transparan (keterbukaan dimana segala kegiatan dan informasi pengelolaan dapat diketahui dan diawasi pihak lain yang berwenang), akuntabel (setiap tindakan atau kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif (tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi) dan tertib serta disiplin anggaran (anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa). Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, tujuan dari dilakukannya riset ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan pada pihak pemerintah desa untuk dapat meminimalisir adanya korupsi.

## TINJAUAN TEORI

### Evaluasi

Penerapan evaluasi pada pengelolaan keuangan desa sangat perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan yang didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan strategi yang dapat menilai sebuah program ataupun kebijakan. Alumudin (2018) menjelaskan evaluasi merupakan tahapan dalam membandingkan dan mengukur hasil dari sebuah pekerjaan yang telah tercapai. Evaluasi pula merupakan tahapan dalam mengumpulkan serta penyajian informasi penting mengenai yang dievaluasi untuk kemudian diambil sebuah keputusan yang tepat. Aljanna (2017) menjelaskan evaluasi adalah proses dalam memberi nilai terhadap peristiwa tertentu dimana diperlukan pertimbangan-pertimbangan didalamnya. Dunn (2014) menyebutkan terdapat indikator yang dapat digunakan dalam evaluasi yang tepat sasaran, antara lain: Peneliti menyimpulkan evaluasi merupakan tahapan dalam melakukan perbandingan serta memberikan nilai pada objek yang diamati.

### Pengelolaan Keuangan Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2020 tepatnya pada pasal 1 (1) menjelaskan mengenai dana desa adalah dana yang digunakan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan, pelaksanaan kewenangan, pemberdayaan masyarakat dimana didapatkan pada APBN yang kemudian diberikan kepada APBD. Desa yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya dinilai dari tingkat pengelolaan keuangan daerah dan cara mengolahnya. Pengelolaan dana desa yang baik dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi dengan bentuk peningkatan pembangunan. Dana desa merupakan upaya untuk dapat melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan dilakukannya pemerataan pembangunan desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa, meningkatkan perekonomian desa serta mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi. Terdapat 5 tahapan yang dapat dilakukan dalam mengelola keuangan desa berdasarkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu: merencanakan, melaksanakan, melakukan tata usaha, menyusun laporan hingga mempertanggungjawabkan.

### Pandemi Covid-19

Pada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka meminimalisir penyebaran covid-19, maka dikeluarkan Perpu Nomor 1/2020 yang mengatur terkait pengelolaan keuangan negara selama pandemi dimana difokuskan pada penanganan terhadap covid-19. Hal tersebut berdampak pada adanya perubahan anggaran pada APBN hingga anggaran desa. Perangkat desa pun berusaha untuk menerapkan dan menyesuaikan dengan adanya perubahan ini dimana pengeluaran anggaran desa difokuskan terkait penanganan dan penanggulangan covid-19 di desa yang salah satu contohnya adalah dibentuknya tim satgas covid-19 di setiap desa yang anggarannya didasarkan pada penanggulangan bencana darurat serta pengeluaran tidak terduga.

## METODE

Penelitian yang dilakukan ini berjenis kualitatif secara deskriptif yang memiliki tujuan untuk dapat memperoleh informasi dengan lengkap, jelas dan memudahkan dalam peneliti melakukan pengamatan. Peneliti menetapkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Data yang digunakan bersumber pada informasi yang disampaikan informan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti baik data yang berjenis primer maupun sekunder digunakan dalam menunjang hasil riset yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara serta menggunakan beberapa dokumentasi yang mendukung. Metode analisis

data yang digunakan adalah memilah, mengkategorikan semua data yang terkait dengan pengelolaan dana Desa, hasil wawancara dituangkan dalam bentuk teks dan dievaluasi, dan langkah terakhir peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tahap Perencanaan Pembangunan Dana Desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Tahap perencanaan pembangunan tahunan desa diturunkan dari program Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa tersebut adalah deskripsi visi serta misi yang didasarkan pada kades serta setiap periode per tahun perlu untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban anggaran desa. Penyusun RKPDesa dimulai pada diselenggarakannya musyawarah tingkat dusun dimana hasil yang diperoleh akan dibawa ke musyawarah tingkat desa yang bila disetujui kemudian akan dibentuk daftar usulan RKPDesa dimana akan dilakukan pembahasan dalam tingkat kecamatan. Perencanaan merupakan hal utama dalam sebuah kegiatan, perencanaan yang disusun secara akurat serta berjangka panjang dapat berpengaruh pada besaran pelaksanaannya terutama hasil yang didapatkan.

### Pelaksanaan Keuangan Anggaran Dana Desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Pengelolaan dana desa umumnya dipakai dalam proses untuk membantu desa yang kemudian manfaatnya berupa jalan-jalan sepanjang desa yang dibangun, jembatan, peningkatan taraf ekonomi serta mendukung ketahanan pangan dalam desa, menyediakan air bersih, saluran irigasi yang mampu untuk memfasilitasi sawah dan kebun, polindes, pembuangan sampah, poskedes, parit dan fasilitas lainnya. Pada APBDesa masing-masing pengeluaran belanja perlu untuk dibuktikan dengan sah dan lengkap yang perlu untuk disetujui oleh sekretaris desa mengenai pertanggungjawaban atas materi dari anggaran yang disusun. Dana desa merupakan dana yang didapatkan atau bersumber pada APBN yang kemudian disalurkan kepada desa untuk digunakan dalam rangka pembangunan, pelaksanaan, pemberdayaan serta pembinaan terhadap warga desa. Dana desa mempunyai peranan yang krusial dalam meningkatkan perekonomian warga desa yang perlu untuk dialokasikan secara efektif serta efisien.

**Tabel 1. APBDesa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pandanlandung Tahun 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN	KET
1	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan	Rp 29.350.000	Dana Desa
2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	Rp 600.000.000	Dana Desa
3	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	Rp 40.000.000	Dana Desa
4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD	Rp 15.000.000	Dana Desa
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa DII)	Rp 25.000.000	Dana Desa
6	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	Rp 9.000.000	Dana Desa
<b>Total</b>		<b>Rp718.350.000</b>	

Sumber: APBDesa Desa Pandanlandung 2021

Dana desa merupakan dana yang didapatkan atau bersumber pada APBN yang kemudian disalurkan kepada desa untuk digunakan dalam rangka pembangunan, pelaksanaan, pemberdayaan serta pembinaan terhadap warga desa. Dana desa mempunyai peranan yang krusial dalam meningkatkan perekonomian warga desa yang perlu untuk dialokasikan secara efektif serta efisien.

**Tabel 2. APBDesa di Bidang Pembangunan Desa Pandanglandung Tahun 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN	KET
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp 45.000.000	Dana Desa
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	Rp 24.000.000	Dana Desa
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp 21.000.000	Dana Desa
4	Sub Bidang Kesehatan	Rp 88.628.000	Dana Desa
5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (obat, Insen)	Rp 7.000.000	Dana Desa
6	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insen)	Rp 56.628.000	Dana Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN	KET
7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp 7.000.000	Dana Desa
8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 85.755.500	Dana Desa
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	Rp 28.000.000	Dana Desa
10	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 342.723.600	Dana Desa
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp 307.225.500	Dana Desa
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Rp 25.498.100	Dana Desa
13	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Rp 10.000.000	Dana Desa
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Rp 163.586.979	Dana Desa
16	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 19.389.421	Dana Desa
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 1.331.435.100</b>	

Sumber: APBDesa di Desa Pandanlandung Tahun 2021

Desa Pandanlandung adalah daerah yang memiliki otonomi berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai desa. Desa Pandanlandung memiliki kewenangan dalam mengurus serta mengatur desanya sendiri yang disesuaikan pada kebutuhan desa. Dalam penyelenggaraan kebutuhan desa, Desa Pandanlandung mendapatkan dana dari APBN untuk digunakan sebagai pengelolaan serta pengurusan anggaran desa yang bertujuan agar mampu untuk meningkatkan serta menciptakan kesejahteraan warga desa yang baik.

**Tabel 3. APBDesa di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pandanlandung Tahun 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 13.500.000	Dana Desa
2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Rp 3.500.000	Dana Desa
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	Rp 10.000.000	Dana Desa
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 4.000.000	Dana Desa
5	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 4.000.000	Dana Desa
<b>Total</b>		<b>Rp 35.000.000</b>	

Sumber: APBDesa di Desa Pandanlandung 2021

Penggunaan dan penyusun anggaran desa disusun berdasarkan pengetahuan dari masyarakat. Masyarakat pula perlu untuk mengetahui serta paham mengenai teknis dalam menyusun APBDesa yang sinkron dengan BPD dalam tatakerja dan konsultasi publik untuk dapat menampung serta menyerap pendapat dari warga. Selain keikutsertaan warga Desa Pandanlandung, prinsip lainnya yang diterapkan adalah disiplin serta tertib dalam melakukan pengelolaan anggaran yang disesuaikan pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**Tabel 4. APBDesa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandanlandung Tahun 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 24.000.000	Dana Desa
2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Rp 14.185.000	Dana Desa
3	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 9.815.000	Dana Desa
4	Belanja Jasa Honorarium	Rp 16.200.000	Dana Desa
5	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluar	Rp 18.000.000	Dana Desa
6	Belanja Jasa Sewa	Rp 4.600.000	Dana Desa

**Total****Rp 86.800.000**

Sumber: APBDesa di Desa Pandanlandung 2021

APBDesa di Bidang Pembangunan, APBDesa di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Secara teknis anggaran yang disusun telah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan kelola dana desa di Desa Pandanlandung diterapkan pada penyusunan berkas pada pelaksanaan, maka seluruh proses ataupun program yang dilakukan di Desa Pandanlandung disesuaikan pada anggaran yang didapatkan dari APBN. Sebesar 80% anggaran telah sesuai berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

### **Penatausahaan dan Pengawasan di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Tahun 2021**

Pada peraturan UU no. 6 tahun 2014 tepatnya pada pasal 68 menjelaskan mengenai hak masyarakat untuk dapat memperoleh informasi serta ikut serta dalam melakukan pengawasan dalam melaksanakan pembangunan desa serta berhak untuk melapor jika terdapat beberapa keluhan mengenai pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah desa dan perangkatnya. Pemantauan terkait pembangunan desa yang dilakukan oleh warga perlu untuk dilakukan sejak pada tahapan merencanakan pembangunan hingga akhir. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan pada RKPDesa dan RPJMDesa yang kemudian dilakukan pengawasan dalam menilai pengadaan tenaga kerja, pengadaan barang, pembayaran upah serta pengelolaan keuangan dan lain-lainnya. Pemantauan pada tahap melakukan pembangunan desa perlu untuk dilaksanakan dengan teliti sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait serta masyarakat perlu untuk dapat turut andil secara aktif membantu BPD dalam mengawasi jalannya pembangunan desa. Berdasarkan pada temuan riset tahapan pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya masyarakat yang ikut dalam tahapan perencanaan di tingkat musyawarah dusun, desa hingga tingkat kecamatan serta memiliki hak dalam menyampaikan pendapat dalam rangka pembangunan desa Pandanlandung yang lebih baik.

### **Pelaporan Keuangan Anggaran Dana Desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kota Malang Tahun 2021**

Tahapan dari merencanakan, melaksanakan, melakukan tata usaha, menyusun laporan, mempertanggung jawabkan dan melakukan bina dan pengawasan keuangan desa yang perlu untuk dikelola secara akuntabel, transparan, tertib, partisipatif dan disiplin. Dalam penerapan pengelolaan dana desa merupakan tata usaha yang terdiri dari buku serta bukti dari setiap transaksi yang dilakukan. Bendahara perlu untuk menyusun laporan neraca yang dapat mencerminkan posisi dari dana desa berkaitan dengan modal, kewajiban dan aktiva pada suatu periode. Bendahara desa memiliki kewajiban dalam pertanggungjawaban pendapatan dana yang dilaporkan kepada kades. Tahapan dalam laporan yang berkaitan dengan dana desa kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada BPD pada akhir tahun. Berkas yang perlu untuk dilampirkan lainnya berupa LPJ beserta kas umum, kas harian pembantu dan kas pembantu serta bukti transaksi yang sah lainnya seperti dokumentasi dan kuitansi. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai tata usaha dalam mengelola anggaran desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta laporan yang disusun untuk dipertanggungjawabkan telah sesuai berdasarkan LPPD, LPJ serta bukti lainnya. Laporan realisasi dalam semester 1 disampaikan setidaknya akhir bulan berjalan dan pada semester II pada akhir bulan berikutnya. Laporan mengenai kelola dana desa Pandanlandung dinilai telah disesuaikan berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **Pertanggungjawaban Keuangan Anggaran Dana Desa Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang**

Masyarakat perlu untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan desa yang dilakukan dengan pola swakelola dimana pekerja didapatkan pada warga desa tersebut dan memanfaatkan sumber daya desa. Berdasarkan pada pola swakelola maka upaya dalam merencanakan serta melaksanakan program perlu untuk dikelola secara sendiri oleh masyarakat desa yang dimana dana yang dikeluarkan akan kembali kepada warga desa. Hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah yang mampu untuk mendapatkan tenaga kerja dalam desa sendiri serta dapat meningkatkan pendapatan warga desanya. Sementara itu penggunaan sumber daya lokal perlu untuk dilakukan dalam rangka memberi pendapatan bagi warga desa. Pemenuhan laporan pertanggungjawaban mengenai kelola dana desa diserahkan kepada camat, sedangkan pada laporan pertanggungjawaban dari pengeluaran pembangunan dilakukan sendiri pada bendahara dan pimpinan proyek kecamatan beserta dengan pihak dinas yang terkait. Pertanggungjawaban dalam kelola dana desa telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur berkaitan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi anggaran desa terhadap kepala daerah melalui kecamatan di tiap akhir tahun anggaran.

### **Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang**

Umumnya anggaran desa dipergunakan dalam melakukan pembiayaan pengelolaan desa, melakukan pembangunan, memberdayakan masyarakat serta membina masyarakat. Berdasarkan pada Permenku no. 93/PNK.07/2015 yang menjelaskan mengenai prioritas dalam menggunakan anggaran desa dalam pembiayaan kepentingan desa. Penggunaan dari keuangan desa dilakukan berdasarkan pada prioritas yang telah ditargetkan oleh pihak pengelola menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada kepentingan strategis desa digunakan peraturan Menteri Desa PDT No. 5 Tahun 2015 yang menjelaskan mengenai ketetapan prioritas dalam menggunakan anggaran desa yaitu program strategis yang alokasinya ditujukan untuk ketercapaian tujuan pembangunan desa yang berdampak pada semakin meningkatnya kesejahteraan warga desa serta mengurangi angka pengangguran.

**Tabel 5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pandanlandung 2021**

Keterangan	Realisasi Penerimaan	Target	Efektivitas (%)
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Asli Desa	Rp 956.651.000	Rp 995.438.000	99
Pendapatan Transfer	Rp 956.651.000	Rp 995.438.000	99
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	Rp 78.144.000	Rp 74.144.000	100
<b>Belanja</b>			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 40.000.000	Rp 55.545.000	98
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 659.328.000	Rp 651.290.000	97.
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 17.500.000	Rp 12.500.000	98
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 42.000.000	Rp 12.105.000	97

Sumber: APBDesa di Desa Pandanlandung Tahun 2021

Pada hasil yang didapatkan, tingkat efektivitas dari kelola dana desa di Desa Pandanlandung pada tahun 2021 berdasarkan pada tiap item belanja dan pendapatan ditunjukkan nilai yang berada lebih dari 80%, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sangat efektif. Temuan ini dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pengelolaan keuangan Desa Pandanlandung yang diberlakukan penggunaan teknik wawancara serta didukung dengan dokumentasi. Pendapatan dari dana desa didapatkan berdasarkan pada APBN, pendapatan asli yang diperoleh desa serta pendapatan lainnya yang diatur dalam peraturan. Pengelolaan meliputi keseluruhan dari program yang dilakukan mulai dari merencanakan, melaksanakan, melakukan tata usaha, menyusun laporan hingga mempertanggungjawabkan. Pelaksanaan dalam rangka mengelola keuangan desa telah sesuai berdasarkan pada peraturan Permendagri no. 113 tahun 2014. Pada tahapan pelaksanaan keseluruhan penerimaan serta pembiayaan desa telah dilakukan dengan cara digital yang dibuktikan berdasarkan bukti yang sah. Pengajuan program desa dilakukan dengan memberikan rancangan anggaran biaya yang telah disetujui pada pihak sekretaris desa dan dinilai layak untuk diselenggarakan. Anggaran desa memiliki peranan yang krusial dalam melakukan pemerataan pembangunan dalam sebuah desa dimana memiliki tahapan program strategis yang dapat meningkatkan kebermanfaatan pembangunan desa kepada masyarakat. Untuk tujuan dalam peningkatan akuntabilitas mengelola anggaran desa perlu diterapkan pengawasan yang tepat dan menyeluruh. Perlu untuk meningkatkan kemampuan dari pegawai yang memiliki tanggungjawab dalam dana desa. Pada temuan yang didapatkan di Desa Pandanlandung mengenai evaluasi dalam mengelola anggaran desa yaitu tahapan merencanakan, melaksanakan, melakukan tata usaha, menyusun laporan serta mempertanggung jawabkan telah dilaksanakan secara baik serta sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur berkaitan dengan dana desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan evaluasi kelola keuangan dana pada Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah sesuai berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri no. 113 tahun 2014. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pada tahapan merencanakan hingga tahapan pertanggungjawaban telah sesuai berdasarkan pada Permendagri nomor 20/2018.

## REFERENSI

- Aditya, S.D. 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Parsipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul. Universitas Sanata Darma Yogyakarta.
- Aljannah, Siti. 2017. Evaluasi ADD Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014). *Jom Fekon*. 4 (1). 813-827.
- Arfah, J Dan Musin, Y. 2017. Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Konawe. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. 13 (02). 91-107. doi:10.24042/tps.v13i2.2037
- Asyifusyinen, Ukhwah. "Sumber Data, Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data", <http://azharnasri.blogspot.com> diakses pada 03 Juni 2020.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan Kelima. Universitas Gajah Mada. Universitas Press. Yogyakarta.
- Fahrizal, M.G. 2018. Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungmaling Dan Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto Pemendagri No. 113 Tahun 2014. *Universitas Airlangga*.
- Kirowati, Dewi. et.al., 2017. *Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa* (Studi Kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Madiun.

- Karimah, F., Saleh, C., dan Wanuwamatie, 1. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Kasus Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*. 2 (4). 597-602.
- Lengkong, V.P.K dan Tasik H.H,D. 2018. *Evaluasi pengelolaan dan desa* dengan instrumen dimensi pengukuran pengelolaan dana desa (DP2D2) berdasarkan UU No. 6 tahun 2014. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*. 5 (1). 15-28. doi:10.35794/jmbi.v5i1.19144.
- Munirah, 2018. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Pemendagri No. 112 Tahun 2014. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pemendagri No. 1 Tahun 2017. *Tentang Penataan Desa*.
- Pemendagri No. 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Risnarningsih, R. 2017. Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisis Akuntansi Dan Perpajakan*. 1(1). 41-50. doi: 10.25139/jaap.v1i1.97.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan IV. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Ulumudin, A. 2018. Evaluasi Dana Desa Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Kabupaten Serang Tahun 2016. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. Serang.
- Yuliana, Y. 2020. *Corona Virus Diseases (Covid – 19): Sebuah Tinjauan Literatur*. *Wellness And Healthy Magazine*. 2(1). 187-192.
- Zahrotunnimah, Z. 2020. Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corono Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. 7(3). 247-260.

